



**PENGHULU KOTO RINGIN
KECAMATAN MEMPURA
KABUPATEN SIAK**

**PERATURAN KAMPUNG KOTO RINGIN
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU KAMPUNG KOTO RINGIN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan sehingga harus dijaga kelestariaanya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan;
- b. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan pengaturan dan pedoman operasional pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Kampung tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan di Kampung Koto Ringin Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagai mana telah diubah bebrapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undag Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
7. Peraturan Bupati Siak no 22 tahun 2018 tentang Siak hijau.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KOTO RINGIN

dan

PENGHULU KAMPUNG KOTO RINGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG KOTO RINGIN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kampung adalah Kampung Koto Ringin;
2. Penghulu Kampung adalah KepalaDesa/Penghulu Kampung Koto Ringin
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Lahan adalah Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat
7. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
8. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
9. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan. serta pemulihan lingkungan.
10. Peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas.
11. Perusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi seperti semula.

12. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
13. Kebakaran dinyatakan padam apabila sumber-sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ulang (bara) tidak lagi ditemukan di areal yang terbakar.
14. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
15. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan aliran api utama dengan api pembakaran.
16. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
17. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disebut KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang Penanggulangan kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintah dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua RT/RW, Kepala Dusun, Penghulu/Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati /Walikota) dan atau petugas jaga di Posko.
19. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan /badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Kampung Koto Ringin
21. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi : pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Sekat kanal atau selanjutnya disebut sekat parit adalah tindakan penutupan aliran air pada kanal atau yang sudah ada di kawasan hutan dan lahan dengan tujuan agar air yang ada tetap menggenangi permukaan areal, khususnya pada kawasan gambut.
25. Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan, peralatan yang memadai, personel terlatih, standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

26. Setiap orang adalah perorangan, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
27. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
28. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kampung ini sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kampung Koto Ringin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Kampung ini adalah untuk memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

- a. Tidak terjadinya lagi kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Meningkatnya hasil Perkebunan;
- c. Gambut menjadi basah kembali; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain dalam setiap proses pencegahan dan Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kampung ini meliputi:

- a. Strategi pencegahan Kebakaran hutan dan lahan;
- b. Upaya peningkatan produksi perkebunan warga;
- c. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- d. pengawasan, penghargaan dan sanksi; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

STRATEGI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 5

1. Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.
2. Setiap orang yang akan membuka lahan diwajibkan melaporkan dan memperoleh izin dari pemerintah Kampung terdekat.

3. Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
4. Setiap orang yang memiliki lahan belukar wajib untuk mengelola lahan yang dimiliki dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan.
5. Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
6. Setiap orang yang membuka lahan dilahan gambut wajib membuat sekat kanal dan atau sekat parit.
7. Setiap orang yang berada di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 6

- (1) Kampung wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Kampung wajib memfasilitasi bantuan teknis dan peralatan pembukaan lahan Tanpa Bakar bagi masyarakat lokal.
- (3) Pemerintah Kampung wajib membentuk MPA untuk pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antar lintas sektor.
- (4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Penghulu.
- (5) Instansi pemerintah Kampung yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. pemantauan berkala;
 - c. verifikasi lapangan;
 - d. protokol komunikasi dan pelaporan; dan/atau
 - e. Standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.
- (2) Pemerintah Kampung wajib menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada publik, pemegang izin dan Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga serta MPA.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa;
 - a. Surat Edaran Penghulu kepada Satuan Kerja Perangkat Kampung, Pemegang izin dan masyarakat;
 - b. Instruksi Penghulu kepada MPA dan Satuan Kerja Perangkat Kampung; dan/atau
 - c. Pengumuman di media cetak dan elektronik.

- (4) Pemerintah Kampung wajib berkoordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam menyiapkan langkah-langkah pencegahan paling lama tiga (3) hari sejak peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dikeluarkan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kampung melakukan monitoring terhadap kecukupan sarana dan prasarana Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bagi setiap pemilik lahan.
- (2) Standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Pemerintah kampung dapat melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah berkaitan dengan standar yang akan diatur untuk disesuaikan dengan luas kepemilikan lahan

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum wajib menjaga arealnya dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Setiap pemegang izin wajib mendirikan fasilitas untuk mendeteksi dan memantau potensi kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. ketersediaan sumber air (embung) dan atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu;
 - b. ketersediaan peralatan pemadaman api; dan
 - c. ketersediaan sekat api alami pada areal areal disekitarnya.
- (5) Setiap orang yang memiliki lahan minimal 10 hektare dalam satu hamparan wajib memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (6) Sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memiliki embung dan/atau sumur bor.
- (7) Pemerintah kampung melakukan monitoring ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat pemilik lahan dan/atau pemegang izin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kampung melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Pencegahan dan Penanggulangan serta dampak kebakaran hutan dan lahan.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan Plang himbauan larangan membakar hutan dan lahan;
 - b. penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan;
 - c. kampanye di media cetak dan elektronik; dan atau
 - d. pelatihan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Pemerintah kampung wajib melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pembukaan lahan tanpa bakar.
- (4) Pemerintah kampung dapat memfasilitasi masyarakat dalam pembukaan dengan lahan tanpa bakar.
- (5) Fasilitas yang dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk dukungan peralatan, dukungan pembiayaan dan/atau fasilitasi kerjasama pihak lain.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kampung berdasarkan kewenangannya melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Kampung menetapkan prosedur penanggulangan kebakaran hutan dan lahan skala Kampung melalui keputusan Penghulu Kampung.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi mekanisme pelaporan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta respon cepat penanggulangan kebakaran skala kampung.
- (4) Setiap Orang atau Badan Hukum bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan di dalam areal yang dimiliki dan atau areal izinnya.
- (5) Setiap orang dan/atau pemegang izin wajib memantau lahan atau areal izinnya terhadap potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (6) Setiap orang dan/atau pemegang izin wajib melakukan tindakan pemadaman dini jika terjadi kebakaran dilahan garapan.
- (7) Pemerintah kampung melalui MPA wajib membantu pemadaman jika terjadi kebakaran dilahan masyarakat skala kecil.
- (8) Pemerintah kampung mengkoordinasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan informasi dan meminta bantuan penanggulangan kebakaran.

BAB V

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung dapat melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga/institusi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. penelitian;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - e. bantuan personil pemadam kebakaran.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan skala kampung.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. terlibat dalam lembaga kemasyarakatan kampung yang dibentuk oleh pemerintah kampung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
 - c. memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran hutan dan lahan kepada Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Dusun dan MPA; dan
 - d. membantu upaya pemadaman hutan dan lahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan Belanja Kampung; dan/atau
- b. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kampung wajib mengalokasikan 4,2(%) anggaran Kampung untuk pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Penganggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKam setiap tahunnya.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kampung sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kampung dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Lembaga yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup.

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada pemerintah kampung untuk dievaluasi.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah kampung dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud di ayat (1) diberikan berdasarkan kepatuhan kewajiban yang diatur dalam peraturan kampung tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ditingkat Dusun.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam betuk prioritas pembangunan dan/atau dukungan fasilitas pertanian, perkebunan dan/atau penghargaan lainnya sesuai kemampuan keuangan kampung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Penghulu kampung.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kampung sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi terhadap pelanggaran terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Koto Ringin.

Ditetapkan di Kampung Koto Ringin
Pada Tanggal, 03 April 2023

PENGHULU KAMPUNG KOTO RINGIN



Diundangkan di Kampung Koto Ringin
Pada tanggal 03 April 2023

KERANI KAMPUNG KOTO RINGIN



- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada pemerintah kampung untuk dievaluasi.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah kampung dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud di ayat (1) diberikan berdasarkan kepatuhan kewajiban yang diatur dalam peraturan kampung tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ditingkat Dusun.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk prioritas pembangunan dan/atau dukungan fasilitas pertanian, perkebunan dan/atau penghargaan lainnya sesuai kemampuan keuangan kampung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Penghulu kampung.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kampung sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi terhadap pelanggaran terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Koto Ringin.

Ditetapkan di Kampung Koto Ringin

Pada Tanggal, 03 April 2023

PENGHULU KAMPUNG KOTO RINGIN



Diundangkan di Kampung Koto Ringin
Pada tanggal 03 April 2023

KERANI KAMPUNG KOTO RINGIN



LEMBARAN KAMPUNG KOTO RINGIN TAHUN 2023 NOMOR 03